



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/ /RSUD-2019**

**T E N T A N G**

**UNIT PENGOLAH DATA PELAYANAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyediaan data pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pengolah Data Pelayanan RSUD Dr. M. Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan Unit Pengolah Data Pelayanan RSUD Dr. M. Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/137/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/3/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran atau pengguna Barang. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharaan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. M. Zein Painan;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Unit Pengolah Data Pelayanan RSUD Dr. M. Zein Painan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 24 Mei 2019



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/ /RSUD-2019  
TANGGAL : 24 MEI 2019  
TENTANG : URAIAN TUGAS UNIT PENGOOLAH DATA PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

1. Membuat indeks penyakit, indeks tindakan medis dan indeks dokter pasien rawat jalan
2. Membuat indeks penyakit, indeks tindakan medis dan indeks dokter pasien rawat inap
3. Melaporkan hasil monitoring kinerja mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Membuat rancangan alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan
5. Menciptakan rancangan baru (inovasi) alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan
6. Merancang dan mengembangkan struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan informasi kesehatan
7. Mengumpulkan data untuk penyusunan laporan efisiensi pelayanan
8. Mengumpulkan data penyakit dan tindakan medis untuk penyusunan laporan Morbiditas dan Mortalitas pasien rawat jalan
9. Mengumpulkan data penyakit tertentu untuk penyusunan laporan Morbiditas dan Mortalitas pasien rawat jalan
10. Mengumpulkan data penyakit tertentu untuk penyusunan laporan Morbiditas dan Mortalitas pasien rawat inap
11. Mengumpulkan data penyakit menular untuk penyusunan laporan Morbiditas dan Mortalitas pasien rawat jalan
12. Melakukan analisa kuantitatif rekam medis
13. Merekapitulasi data penyakit dan tindakan medis untuk penyusunan laporan Morbiditas dan Mortalitas pasien rawat inap
14. Merekapitulasi data penyakit menular untuk penyusunan laporan Morbiditas dan Mortalitas pasien rawat inap
15. Merekapitulasi data penyakit tertentu untuk penyusunan laporan Morbiditas dan Mortalitas pasien rawat inap
16. Merekapitulasi data penyakit dan tindakan medis untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan
17. Merekapitulasi data penyakit menular untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan
18. Merekapitulasi data penyakit tertentu untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan
19. Merekapitulasi data untuk penyusunan laporan cakupan pelayanan
20. Merekapitulasi data untuk penyusunan laporan mutu pelayanan
21. Merekapitulasi data untuk penyusunan laporan efisiensi pelayanan
22. Membuat laporan mutu pelayanan / statistik RS
23. Membuat laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan
24. Membuat laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat inap
25. Membuat laporan morbiditas dan mortalitas penyakit menular pada pasien rawat jalan
26. Membuat laporan morbiditas dan mortalitas penyakit menular pada pasien rawat inap
27. Memasukan data demografi pasien , kode diagnosa dan tindakan medis pasien rawat jalan ke dalam soft ware
28. Memasukan data demografi pasien, kode diagnosa dan tindakan medis pasien rawat inap ke dalam soft ware
29. Mengumpulkan data untuk penyusunan laporan cakupan pelayanan
30. Membuat laporan sebagai dasar pengambilan keputusan
31. Membuat usulan bentuk formulir untuk pengolahan data kegiatan pelayanan medis dan panduan pengisiannya
32. Mengevaluasi formulir rekam medis yang digunakan
33. Memperbaiki bentuk formulir untuk pengolahan data kegiatan pelayanan medis dan panduan pengisiannya
34. Laporan cakupan pelayanan
35. Laporan efisiensi pelayanan
36. Laporan morbiditas dan mortalitas penyakit tertentu rawat jalan
37. Laporan morbiditas dan mortalitas penyakit tertentu rawat inap
38. Koordinasi pihak yang terkait data yang menyimpang / tiak sesuai
39. Buat laporan dan saran (rawat inap)

- 40. Observasi data pada setiap lembaran rekam medis
- 41. Verifikasi Data yang dimanipulasi

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 24 Mei 2019  
DIREKTUR,  
**H. GUTARMAN**